#### Usaha Bank:

#### FUNDING DAN PRODUK-PRODUK FUNDING

#### 1. Sumber Dana Bagi Bank

- a. Dana Pihak Pertama
  - Modal Disetor
  - Agio Saham
  - Cadangan
  - Laba Ditahan

#### b. Dana Pihak Kedua

- Pinjaman dari BI
- Interbank Call Money
- SSB yang Diterbitkan (Saham, Obligasi)
- Pinjaman dari Bank
- Pinjaman dari LKBB

### c. Dana Pihak Ketiga

- Giro
- Tabungan
- Deposito Berjangka
- Sertifikat Deposito

# 2. Giro (Current Account)

a. Pengertian: Simpanan yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu dengan **Cek** atau **Bilyet Giro** atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

### b. Nasabah Giro

- Perorangan: usaha restoran, bengkel, percetakan, toko, warung, dll
- Badan Hukum: Pemerintah, BUMN/BUMD, Perseroan Terbatas (PT/Persero), Perusahaan Umum (Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, Partai Politik, Perkumpulan)
- Bukan Badan Hukum: CV, Firma, Persekutuan Perdata, Konsorsium

#### c. Syarat Pembukaan Giro

- WNI dan WNA
- Mengisi formulir pembukaan rekening giro
- Menyerahkan bukti identitas Perusahaan (Akta Pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Izin Usaha, NPWP, Daftar Pengurus
- Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
- Melakukan setoran awal

#### d. Perhitungan Jasa Giro

- Ada 3 Metode Perhitungan Jasa giro
  - (1) Saldo Terendah : JASA = ST x i x t/365
  - (2) Saldo rata-rata : JASA = SRH x i x t/365

- (3) Saldo harian : JASA = SH x i x 1/365
- i = Rate= suku bunga/ jasa giro % per tahun
  Hari = jumlah hari pengendapan saldo

# e. Cek (Cheque)

- (1) Pengertian: Cek adalah alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek merupakan surat perintah **tanpa syarat** dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan.
- (2) Jenis-Jenis Cek → Ada 3 jenis Cek :
  - Cek Atas Nama, Cek yang mencantumkan nama seseorang atau Badan hukum penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada Cek tersebut.
  - **Cek Atas Unjuk (***Bearer Cheque***),** Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa
  - **Cek Silang,** Merubah mekanisme pencairan cek dari Tunai menjadi Pindah Buku. Bertujuan untuk pengamanan Cek, membatasi orang/bank yang dapat memperoleh pembayaran atas Cek tersebut. Ada 2 jenis yaitu:
    - Cek Silang Umum: Tertarik hanya dapat membayarkan cek tersebut kepada bank lain, atau kepada nasabahnya.
    - **Cek Silang Khusus**: Tertarik hanya dapat melakukan pembayaran kepada bank yang namanya dicantumkan dalam Cek silang khusus.
- (3) Pengunjukan, Pembayaran dan Kadaluarsa Cek Ilustrasi Pengunjukan dan Pembayaran Cek



# f. Bilyet Giro (BG)

- (1) Pengertian: adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening ybs kpd rekening pemegang yang disebutkan namanya.
- (2) Prinsip-Prinsip Bilyet Giro

- Tidak dapat ditarik Tunai (hanya untuk pemindahbukuan)
- Tidak dapat dipindah-tangankan
- Tidak dapat dibatalkan
- Tidak dapat dilakukan pemindahbukuan sebelum Tanggal Efektif
- Tanggal efektif harus berada dalam masa berlaku bilyet giro
- Masa berlaku BG selama 70 hari sejak Tanggal Penarikan
- (3) Masa Pengunjukan dan Kadaluarsa BG



# 3. Tabungan (Saving Account)

a. Pengertian

Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau dengan kartu ATM

- b. Syarat Pembukaan
  - Mengisi formulir dan contoh tanda tangan
  - Melakukan setoran awal
  - Membayar biaya administrasi
- c. Manfaat Menabung
  - Aman: karena disimpan di bank dan di jamin LPS
  - Berkembang: karena menerima penghasilan berupa bunga
  - Hemat: karena menabung
  - Praktis: karena dilayani oleh bank 24 jam di counter, ATM, E-Banking
- d. Bentuk Produk Tabungan
  - Tabungan Rencana
  - Tabungan Pelajar

- Tabungan Mitra Usaha
- Tabungan Bisnis
- Tabungan TKI
- Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH)
- Tabungan Valuta Asing (Valas)
- e. Metode Perhitungan Bunga Tabungan

Ada 3 metode perhitungan bunga tabungan, yaitu berdasarkan:

Saldo terendah (ST) : BUNGA = ST x i x t/365 → i=bunga. i=jumlah hr

Saldo rata-rata (SR) : BUNGA = SR x i x t/365 Saldo harian (SH) : BUNGA = SH x i x 1/365

### 4. Deposito Berjangka (Time Deposit)

(1) Pengertian: Simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank

# (2) Nasabah Deposito

- Perorangan: usaha restoran, bengkel, percetakan, toko, warung, dll
- Badan Hukum: Pemerintah, BUMN/BUMD, Perseroan Terbatas (PT/Persero), Perusahaan Umum (Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, Partai Politik, Perkumpulan)
- Bukan Badan Hukum: CV, Firma, Persekutuan Perdata, Konsorsium.

### (3) Persyaratan Pembukaan Deposito

- Datang ke loket untuk menemui Customer Service Officer (CSO)
- Mengisi aplikasi pembukaan deposito
- Mengisi formulir pembukaan rekening giro
- Menyerahkan bukti identitas Perusahaan (Akta Pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Izin Usaha, NPWP, Daftar Pengurus. Perorangan: Kartu Identitas: KTP, SIM atau Paspor.
- Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
- Melaksanakan setoran ke teller
- CSO akan memberikan Bilyet Deposito ke nasabah

#### (4) Jenis – Jenis Deposito

- a. Deposito Berjangka (Time Deposit/TD)
  - Jangka Waktu: 1 bln, 3 bln, 6 bln, 12 bln, 24 bln
  - Bunga dibayarkan pada saat jatuh tempo
  - Perhitungan Bunga

Jumlah Deposito Rp.10.000.000,-

Bunga = 4% / thn. Jangka Waktu 3 bln. Pajak 20%.

Bunga: 10.000.000 x 4% x 3/12 x 80% = Rp 80.000

# b. Sertifkat Deposito (Negotiable Certificate Deposit/NCD)

- Jangka Jangka Waktu: 1 bln, 3 bln, 6 bln, 12 bln, 24 bln
- Pembayaran Bunga secara DISKONTO (dibayarkan diawal/saat pembukaan, dikurangkan langsung ke jumlah setoran. Misal pokok/nilai NCD Rp100juta, bunga Rp10juta, maka nasabah akan menyetor ke bank cukup Rp90juta saja.
- Sertifikat dapat diperjual-belikan/dipindah-tangankan
- Pencairan NCD pada saat tanggal jatuh tempo atas unjuk (pemilik terakhir NCD)

#### c. Deposito on Call (DOC)

- *Deposit on call* adalah deposito berjangka yang waktu pengambilannya hanya bisa dilakukan seetelah nasabah memberitahukannya kepada bank.
- Jangka waktu singkat, dari 3 hari sampai 1 bulan saja.
- Bunga relative lebih tinggi dibndingkan dengan jenis deposito lainnya.
- Suku bunga dapat dinegoisasikan
- Perhitungan Bunga

Contoh, Pak Andri menyimpan uang sebesar Rp500 juta dengan skema *on call* di bank BCD. Dana tersebut akan disimpan selama 15 hari dengan bunga sebesar 5% per 30 harinya, serta pajak sebesar 10%. Maka, bunga yang akan diterima Pak Andri setelah 15 hari menyimpan dananya adalah sebesar:

Bunga Sebelum Pajak

- = (Tenor DOC / 30) x Saldo Pokok x Suku Bunga
- $= (15/30) \times Rp500.000.000 \times 5\%$
- = Rp12.500.000

Bunga Setelah Pajak

- = Bunga Sebelum Pajak (Pajak x Bunga Sebelum Pajak)
- $= Rp12.500.000 (10\% \times Rp12.500.000)$
- = Rp12.500.000 Rp1.250.000
- = Rp11.250.000

Maka pada saat jatuh tempo nasabah akan menerima uang: 500 juta (pokok deposito) ditambah Rp11.250.000 (bunga) = 511.250.000.

Mataeri ke-5 Suharno Eliandy, SE, MSc, Ak, CA 5 Maret 2024